



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 9/UN57/HK.01/2019

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat 7 dan Pasal 52 ayat 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1950);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah Pemimpin Perguruan Tinggi di lingkungan UNTIDAR.
3. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan UNTIDAR.
4. Senat Fakultas adalah senat yang merupakan unsur fakultas yang menjalankan fungsi pemberian pertimbangan dan pengawasan terhadap Dekan dalam pelaksanaan akademik di lingkungan fakultas.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNTIDAR.
6. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan UNTIDAR.

7. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan UNTIDAR.
9. Jabatan akademisdosen adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang dosen dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Tugas tambahan adalah tugas di luar tugas utama dosen.

Pasal 2

Dosen Fakultas di lingkungan UNTIDAR dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai Pemimpin Fakultas, baik sebagai Dekan maupun Wakil Dekan di Fakultas masing-masing.

Pasal 3

- (1) Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

BAB II

PERSYARATAN CALON DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai Dekan dan/atau Wakil Dekan, seorang dosen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) berstatus Pegawai Negeri Sipil bagi jabatan Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
- (2) berstatus Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Dosen Tetap Non PNS bagi jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
- (3) beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (4) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat sebagai Dekan atau Wakil Dekan.
- (5) berpendidikan serendah-rendahnya Magister (S2).
- (6) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang.
- (7) bersedia dicalonkan menjadi Dekan atau Wakil Dekan yang dinyatakan secara tertulis.
- (8) menduduki jabatan paling rendah lektor kepala bagi jabatan Dekan.
- (9) menduduki jabatan paling rendah lektor bagi jabatan Wakil Dekan.
- (10) setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (11) tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.
- (12) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

- (13) tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan.
- (14) tidak boleh mengundurkan diri sebagai Calon Dekan selama proses pemilihan dekan.
- (15) tidak pernah melakukan plagiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PEMILIHAN CALON DEKAN

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) Senat Fakultas membentuk Panitia Pemilihan Calon Dekan yang bertugas membantu Senat Fakultas dalam menyelenggarakan pemilihan Calon Dekan.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. Seorang anggota.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Dekan ditunjuk oleh Senat Fakultas.
- (4) Keanggotaan Panitia Pemilihan Calon Dekan terdiri dari anggota Senat Fakultas yang tidak mencalonkan diri.
- (5) Apabila keanggotaan dari Senat Fakultas tidak mencukupi, keanggotaan panitia pemilihan Calon Dekan dapat diangkat dari dosen di luar anggota Senat Fakultas.
- (6) Panitia Pemilihan Calon Dekan ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- (7) Panitia Pemilihan Calon Dekan dapat dibantu oleh tim sekretariat dari tenaga kependidikan fakultas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (8) Panitia Pemilihan Calon Dekan bertugas menyiapkan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan bagi proses pemilihan, penjaringan, dan pengusulan Calon Dekan.

Bagian Kedua Pemilihan Calon Dekan

Pasal 6

Pemilihan Calon Dekan dilakukan melalui:

- a. Tahap penjaringan Bakal Calon Dekan;
- b. Tahap penyaringan Calon Dekan; dan
- c. Tahap pemilihan Calon Dekan.

Pasal 7

Tahap penjaringan Bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a dilakukan sebagai berikut:

- (1) Penjaringan Bakal Calon Dekan dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat.

- (2) Penjaringan Bakal Calon Dekan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Dekan yang dibentuk oleh Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada pasal 5.
- (3) Panitia Pemilihan Calon Dekan melakukan pendaftaran bakal calon dekan untuk mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang Bakal Calon Dekan.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan belum terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka anggota Senat Fakultas dapat memilih Bakal Calon Dekan dan Rektor berhak menetapkan Bakal Calon Dekan.
- (5) Penjaringan Bakal Calon Dekan dimulai dengan mengumumkan nama-namabakal Calon Dekan yang memenuhi syarat usia, masa kerja, pendidikan dan jabatan akademik dan syarat lainnya sebagai Calon Dekan oleh Panitia Pemilihan Calon Dekan.
- (6) Panitia Pemilihan Calon Dekan menyerahkan nama bakal calon dekan hasil penjaringan kepada Ketua Senat Fakultas untuk dilakukan tahapan penyaringan.

Pasal 8

Tahap penyaringan Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf b dilakukan sebagai berikut:

- (1) Senat Fakultas melakukan rapat Senat Pemilihan Calon Dekan untuk mendengarkan dan membahas penyampaian visi, misi dan program kerja sebagai berikut:
 - a. Calon Dekan wajib menyerahkan bahan visi, misi dan program kerja kepada Panitia Pemilihan Calon Dekan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan penyampaian;
 - b. Calon Dekan menyampaikan visi, misi dan program kerja dalam rapat Senat Fakultas secara bergiliran;
 - c. Dalam penyampaian visi, misi dan program kerja setiap anggota Senat berhak melakukan pembahasan;
 - d. Calon Dekan yang tidak menyampaikan visi, misi dan program kerja dianggap mengundurkan diri sebagai Calon Dekan; dan
 - e. Panitia Pemilihan Calon Dekan membuat berita acara pelaksanaan penyampaian visi, misi dan program kerja dan menyerahkannya kepada ketua Senat.
- (2) Pemungutan suara oleh anggota Senat untuk mendapatkan 2 (dua) nama Calon Dekan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Penyaringan Calon Dekan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur dengan ketentuan setiap anggota senat memiliki hak suara yang sama;
 - b. Hasil dari tahapan penyaringan melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara oleh anggota senat untuk mendapatkan peringkat calon dekan;
 - c. Panitia Pemilihan Calon Dekan membuat berita acara hasil pelaksanaan penyaringan dan menyerahkannya kepada Ketua Senat;
 - d. Ketua Senat Fakultas menyampaikan berita acara hasil pelaksanaan penyaringan, visi, misi dan program kerja serta daftar riwayat hidup Calon Dekan kepada Rektor, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan pemilihan Calon Dekan;

- e. Apabila 2 (dua) orang Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Senat Fakultas dapat mencari Calon Dekan dari fakultas atau perguruan tinggi lain; dan
- f. Ketua senat fakultas menyampaikan Calon Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan.

Pasal 9

Tahap pemilihan Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf c dilakukan sebagai berikut:

- (1) pemilihan Calon Dekan dilakukan oleh Rektor dari 2 (dua) orang Calon Dekan yang diajukan.
- (2) pengangkatan dan pelantikan Calon Dekan terpilih dilakukan oleh Rektor.

Bagian Kedua Pengangkatan Calon Wakil Dekan

Pasal 10

Pengangkatan Calon Wakil Dekan dilakukan melalui:

- a. Tahap pemilihan bakal Calon Wakil Dekan oleh Dekan;
- b. Tahap pertimbangan oleh Senat Fakultas; dan
- c. Tahap penetapan oleh Rektor.

BAB IV PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN

Pasal 11

- (1) Proses menyampaikan hasil pemilihan dilakukan sebagai berikut:
 - a. Hasil pemilihan Calon Dekan disampaikan oleh Senat Fakultas kepada Rektor; dan
 - b. Hasil pemilihan Calon Wakil Dekan disampaikan oleh Dekan kepada Rektor.
- (2) Hasil pemilihan Calon Dekan dan/atau Calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b wajib melengkapi persyaratan tambahan:
 - a. Fotokopi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) selama 2 (dua) tahun terakhir Calon Dekan/Calon Wakil Dekan;
 - b. Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. Surat keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. Fotokopi bukti Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
- (3) Usul pengangkatan Calon Dekan/Calon Wakil Dekan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum jabatan Dekan berakhir.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan Dosen sebagai Pejabat Fakultas, Jurusan, Program Studi, Lembaga, dan Pusat di Lingkungan Universitas Tidar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 26 Februari 2019
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

ttd

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003



Salinan disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;
2. Para Dekan di Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro di Universitas Tidar;
4. Ketua LPPM-PMP di Universitas Tidar;
5. Para Kepala UPT di Universitas Tidar;
6. Ketua SPI di Universitas Tidar;
7. Para pejabat lainnya yang terkait di Universitas Tidar.